


KPU KABUPATEN TAMBRAUW

RENCANA KINERJA TAHUNAN

20
22



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 KPU Kabupaten Tambrauw merupakan wujud transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang telah diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 KPU Kabupaten Tambrauw sebagai pelaksanaan atas tugas dan tanggungjawab yang telah diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum serta sebagai wujud implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Adapun tujuan Rencana Kinerja Tahunan ini ialah sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang mengedepankan prinsip mandiri, profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. RKT KPU Kabupaten Tambrauw ini juga menyajikan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan satu tahun kedepan.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw selaras dengan Visi dan Misi KPU Republik Indonesia yang tertuang dalam Renstra periode 2022-2024, yakni

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh ikut ambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilihan Umum. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi diartikan sebagai suatu pernyataan yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan visi organisasi. Meskipun visi organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sama dengan visi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, penetapan misi masing-masing unit kerja harus ditentukan dengan mempertimbangkan aspek yang ada di daerah masing-masing, misalnya kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, kondisi politik, dan kearifan lokal. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Tambrauw dan mempertimbangkan aspek yang ada di Kabupaten Tambrauw, maka misi KPU Kabupaten Tambrauw dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang handal sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu serentak yang profesional, mandiri dan berintegritas.
2. Melaksanakan regulasi di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, proesif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, baik layanan data dan informasi kepemiluan maupun memperbaiki kualitas data dan daftar pemilih dalam rangka menjamin hak pilih warga.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat pada pemilu serentak melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan.
5. Mewujudkan penyelenggara pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak

B. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh KPU kabupaten Tambrau, ialah

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Tambrau yang mandiri, profesional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Program

Pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Tambrau mengacu pada 2 (dua) program kerja, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
 - a. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
 - b. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalnya.
 - c. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.
 - d. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.
 - e. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

Sedangkan Output Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU berupa terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup kegiatan – kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP. Adapun indikator kinerja dari Program Dukungan Manajemen, yaitu:

- a. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan;
 - b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
 - c. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
 - d. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;
 - e. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU;
 - f. Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU; dan
 - g. Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
- b. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
- c. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Sedangkan Output Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Keluaran inilah yang menjadi salah kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang – Undang Pemilu/Pemilihan. Adapun indikator kinerja dari Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- a. Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
- b. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; dan
- c. Persentase KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada RKT Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
2. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
4. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.
5. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya
6. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

E. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KPU Kabupaten Tambrauw pada RKT Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
2. Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.
3. Persentase Nilai Evaluasi dan Akuntabilitasi Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Tambrauw
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

5. Persentase KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.
6. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasikan dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
7. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

F. Target

Target yang ditentukan pada RKT KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tambrauw. Target tersebut merupakan output penting yang teramanatkan pada DIPA TA 2022.

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 yang menjelaskan sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target pencapaian kinerja. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Tambrauw diharapkan mampu menjadi pedoman kegiatan satu tahun kedepannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menjadi pedoman dalam penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022. Dalam dokumen ini terlampir *from* Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 KPU Kabupaten Tambrauw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKT tahun 2022.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Tambrauw
Tahun : 2022

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	95%
		Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu.	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Tambrauw	95%
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tambrauw	WTP
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
		Tertindakannya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasikan dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu;	95%

Feb 6 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW**



ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Tambrauw
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Uang Kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji dimaksud.	Persentase realisasi pembayaran Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan yang dilaksanakan dan disusun tepat waktu setiap bulannya.	100 %
2.	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase Laporan BMN dan Laporan Keuangan yang disusun berbasis aplikasi	95%
3.	Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai satker.	Persentase Laporan Pengadaan Barang dan Jasa atau Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya dalam menunjang pelaksanaan kinerja pegawai	95%
4.	Terlaksananya fasilitasi dukungan kegiatan perkantoran secara baik dan efektif, serta akuntabel, serta pengelolaan BMN yang lebih akurat dan akuntabel	Persentase pengelolaan BMN secara baik, akurat dan akuntabel	95%
5.	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.	Persentase pelaporan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu serta ketersediaan data hasil pemutakhiran data pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan	100%
6.	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi perencanaan anggaran, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta sosialisasi juknis pelaksanaan	Persentase laporan penyusunan perencanaan anggaran, perumusan anggaran hasil koordinasi	95%

	anggaran dengan baik.		
7.	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi	Persentase laporan pengadaan fasilitas sarana teknologi informasi dan komunikasi	95%
	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase laporan kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%

Fef, 6 Januari 2022
**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tambrauw**



MAKLON MAINOLO, S.Sos, M.Si
NIP. 196703101993031009